



PENETAPAN

Nomor 110 /Pdt.P/2020/PN.Bit

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

SANTI KOLIBU, Umur 34 Tahun, Lahir di Tendeki 18 September 1986, Jenis kelamin perempuan, Status Kawin, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Alamat Kelurahan Tendeki Kecamatan Matuari Kota Bitung, Pendidikan Terakhir SLTA;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah memperhatikan Surat Permohonan Pemohon beserta lampirannya;
- Telah mendengarkan keterangan Orang Tua serta keterangan Calon Suami;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya Tertanggal 29 Mei 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dengan Register Perkara Nomor 110/Pdt.P/2020/PN.Bit tertanggal 16 Juni 2020 telah mengajukan Permohonan yang adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ibu dari Erika Luntungan;
2. Bahwa anak perempuan bernama Erika Luntungan adalah anak yang belum dewasa dan sekarang berpacaran dengan anak laki-laki bernama Micendro Valery Rezky Kalangi;
3. Bahwa Pemohon akan memenuhi persyaratan yang diminta oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung mengenai izin menikahkan anak Erika Luntungan dan Micendro Valery Rezky Kalangi;

Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2020/PN.Bit halaman 1 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon bernama Erika Luntungan dan Micendro Valery Rezky Kalangi kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bitung memberi izin/Dispensasi Nikah untuk anak Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Bitung agar dapat memeriksa dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk selanjutnya;
2. Memberi izin/Dispensasi kepada pemohon untuk melakukan tindakan hukum menikahkan anak perempuan yang bernama Erika Luntungan umur 16 tahun, lahir di Manado pada tanggal 14 Desember 2003 yang belum dewasa dengan anak laki-laki bernama Micendro Valery Rezky Kalangi;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas dan Pemohon menyatakan bahwa atas Permohonan tersebut tidak diadakan perubahan dan Pemohon bertetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 211/Btg/2001 tertanggal 2 Juli 2015 antara Meydi Luntungan dengan Santi Kolibu yang menikah di Bitung pada tanggal 28 April 2001, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Santi Kolibu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Micendro Valery Risky Kalangi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 524/Cs/Btg/1999 tertanggal 30 November 1999, atas nama Micendro Valery Rizky Kalangi yang lahir di Tendeiki tanggal 21 November 1999, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2020/PN.Bit halaman 2 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7172-LT-08072015-0018 tertanggal 8 Juli 2015 atas nama Erika Luntungan yang lahir di Bitung pada tanggal 14 Desember 2003, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 7172050712090005 atas nama Kepala keluarga Meydi Luntungan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang Saksi yang diajukan Pemohon, yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Djemmy Kapantow:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon ada mengajukan permohonan dispensasi menikah bagi anaknya yang bernama Erika Luntungan;
- Bahwa setahu Saksi anak pemohon yang bernama Erika Luntungan baru berumur 16 (enam belas) tahun dan hendak dinikahkan karena telah hamil ;
- Bahwa karena anak Erika Luntungan telah hamil maka Pemohon hendak menikahkan anak tersebut dengan pacarnya yang bernama Micendro Valery Rezky Kalangi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi Novani Carlina Nayoan:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon ada mengajukan permohonan dispensasi menikah bagi anaknya yang bernama Erika Luntungan;
- Bahwa setahu Saksi anak pemohon yang bernama Erika Luntungan baru berumur 16 (enam belas) tahun dan hendak dinikahkan karena telah hamil ;
- Bahwa karena anak Erika Luntungan telah hamil maka Pemohon hendak menikahkan anak tersebut dengan pacarnya yang bernama Micendro Valery Rezky Kalangi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2020/PN.Bit halaman 3 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mendengarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon, dipersidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon dan suami Pemohon, keterangan dari anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta keterangan orang tua dari calon suami anak Pemohon sebagai berikut:

1. Pemohon (Santi Kolibu) dan Suami Pemohon (Meydi Luntungan), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebagai orang tua kandung dari anak Erika Luntungan, Pemohon dan suami memberikan ijin bagi anak mereka tersebut melangsungkan perkawinan dengan laki-laki bernama Micendro Valery Rezky Kalangi;
 - Bahwa anak Erika Luntungan baru berumur 16 (enam belas) tahun atau belum genap berumur 19 (sembilan belas) tahun karena ia lahir pada tanggal 14 Desember 2003;
 - Bahwa saat ini anak Pemohon telah hamil dan karena itu ia hendak melangsungkan perkawinan dengan pacarnya tersebut;
2. Keterangan anak Pemohon (Erika Luntungan):
 - Bahwa sebagai anak dari Pemohon, Erika Luntungan telah meminta ijin dari kedua orang tua untuk melangsungkan perkawinan dengan Micendro Valery Rezky Kalangi karena keduanya saling mencintai dan telah melakukan hubungan hingga Erika Luntungan telah mengandung;
 - Bahwa Erika Luntungan bersedia melangsungkan perkawinan dengan calon suami Micendro Valery Rezky Kalangi;
3. Keterangan Calon suami dari anak Pemohon (Micendro Valery Rezky Kalangi):
 - Bahwa sebagai calon Suami dari Erika Luntungan, bersedia melangsungkan perkawinan dengan Erika Luntungan karena keduanya saling mencintai dan telah melakukan hubungan hingga Erika Luntungan mengandung;
 - Bahwa Micendro Valery Rezky Kalangi bersedia melangsungkan perkawinan dengan Erika Luntungan;
4. Keterangan Orang Tua Calon Suami anak Pemohon (Fanda Tresia Terok):
 - Bahwa sebagai orang tua kandung dari Micendro Valery Rezky Kalangi memberikan ijin bagi anak kami untuk melangsungkan

Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2020/PN.Bit halaman 4 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dengan perempuan bernama Erika Luntungan yang baru berumur 16 (enam belas) tahun atau belum genap berumur 19 (sembilan belas) tahun karena ia lahir pada tanggal 14 Desember 2003 karena saat ini Erika Luntungan telah dihamili oleh Micendro Valery Rezky Kalangi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa inti dari Permohonan Pemohon ialah Pemohon meminta kepada Pengadilan Negeri agar dapat memberikan Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Erika Luntungan oleh karena anak Pemohon tersebut belum mencukupi umur untuk dapat melangsungkan Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 menyebutkan:

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2020/PN.Bit halaman 5 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan salah satu syaratnya adalah harus mendapatkan izin dari kedua orang tua namun jika batas umur untuk melangsungkan Perkawinan sebagaimana disebutkan diatas yaitu 19 (Sembilan belas) tahun bagi pria dan wanita belum cukup dimiliki oleh pria maupun wanita yang akan melangsungkan Perkawinan maka Perkawinan dapat dilakukan dengan meminta Dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa pengertian Dispensasi adalah pengecualian dari aturan secara umum untuk sesuatu keadaan yang bersifat khusus atau Pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban;

Menimbang, bahwa beranjak dari uraian diatas, maka permintaan Dispensasi atau pengecualian yang dimaksudkan adalah pengecualian dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa pemberian Dispensasi oleh Pengadilan haruslah didasari oleh alasan yang cukup sehingga pemberlakuan ketentuan yang dalam perkara ini yaitu ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapatlah disimpangi oleh karena suatu keadaan yang bersifat khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Permohonan Pemohon dihubungkan dengan pembuktian Pemohon, diketahui alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah dikarenakan anak dari Pemohon yang bernama Erika Luntungan, berumur 16 (delapan belas), saat ini hendak melangsungkan Perkawinan dengan calon suaminya Micendro Valery Rezky Kalangi namun anak Pemohon tersebut belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah

Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2020/PN.Bit halaman 6 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi alasan Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon tersebut disebabkan anak Pemohon telah hamil karena telah melakukan hubungan badan dengan pacarnya Micendro Valery Rezky Kalangi;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan suami Pemohon Meydi Luntungan, mendengarkan keterangan dari anak Pemohon yaitu Erika Luntungan dan calon suami anak Pemohon yaitu Micendro Valery Rezky Kalangi serta keterangan dari orang tua Micendro Valery Rezky Kalangi yaitu Fanda Tresia Terok, maka Pengadilan berpendapat alasan untuk terjadinya penyimpangan melangsungkan perkawinan bagi wanita yang belum berumur 19 (sembilan belas) tahun dapatlah dikabulkan oleh karena alasan yang sangat mendesak yaitu anak Erika Luntungan telah hamil akibat telah berhubungan badan dengan pacarnya Micendro Valery Rezky Kalangi;

Menimbang, bahwa kendatipun perkawinan diantara anak Erika Luntungan dengan Micendro Valery Rezky Kalangi dapat dilaksanakan karena ada dispensasi, namun kedua orang tua baik dari pihak Pemohon dan suami maupun dari pihak orang tua Micendro Valery Rezky Kalangi harus benar-benar memperhatikan akan keberlangsungan perkawinan diantara kedua anak mereka oleh karena mengingat umur mereka yang masih sangat muda istimewa bagi anak Erika Luntungan sehubungan dengan proses persalinan yang nanti akan dihadapinya, hal tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Hakim dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat adalah beralasan menurut hukum apabila Pemohon sebagai orang tua dari anak Erika Luntungan mengajukan permohonan Dispensasi kepada Pengadilan untuk menikahkan anak Pemohon yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2020/PN.Bit halaman 7 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Permohonan bersifat sepihak maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan dan memberikan Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama Erika Luntungan, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Bitung tanggal 14 Desember 2003;
3. Menetapkan Biaya perkara ditanggung oleh Pemohon sejumlah Rp.146 . 000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 17 Juni 2020 oleh JULIANTI WATTIMURY,SH.,Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh JULITA WAROUW, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

JULITA WAROUW, SH

JULIANTI WATTIMURY,SH

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNBP	:	Rp.000,00;
5. Panggilan	:	Rp.000,00;
6. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp146.000,00;

(Seratus empat puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2020/PN.Bit halaman 8 dari 8